

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

oleh

Arthya Saor Husada

Cok Dalem Dahana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences caused if the Commissioner did an arrangement in a limited liability company under Act No. 40 of 2007, while the methods used in this study is normative juridical. Commissioner is one of the important organs of the Limited Liability Company, whose main function is to oversee policy directors in running the company and providing advice to directors. The results showed by the Articles of Association and the resolution of the GMS, the commissioner may take action in the management of the company in certain circumstances and for a specific time period that is accompanied with the same burden of responsibility appropriate role of the board of directors as a limited liability company

Key Words: Commissioner, Limited Liability Company, Oversee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila Komisaris melakukan suatu pengurusan dalam suatu perseroan terbatas menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, sementara itu metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Komisaris merupakan salah satu organ penting dari Perseroan Terbatas, yang fungsi pokoknya adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu yang disertai dengan beban tanggung jawab yang sama sesuai peran direksi selaku pengurus perseroan terbatas

Kata Kunci : Komisaris, Perseroan Terbatas, Mengawasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut R. Susanto, yang dimaksud dengan komisaris adalah “Seseorang harus mengawasi pengurus”. Hal ini berkaitan dengan Pasal 108 ayat (1) UUPT. Jadi tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan atas jalannya perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.¹

Dalam praktek ada kalanya direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan yaitu apabila direksi dalam melaksanakan tugas atau kepengurusannya menyimpang dari kepatuhan dan kelaziman yang berlaku di dalam dunia bisnis pada umumnya. Penyimpangan – penyimpangan ini mungkin saja terjadi apabila tindakan – tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi dan anggota direksi.

Anggota direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, sehingga anggota direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya. Mengingat pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS yang memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, maka untuk kepentingan perseroan tidak dapat menunggu sampai waktu dilaksanakannya RUPS. Oleh karena itu, wajar sebagai organ pengawas diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.²

Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi yang disebabkan oleh alasan tertentu terutama adanya pemberhentian sementara, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan suatu perseroan terbatas berdasarkan atas Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

1.2 Tujuan Penelitian

Tulisan ilmiah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang akibat hukum yang ditimbulkan apabila Komisaris melakukan suatu pengurusan dalam suatu perseroan terbatas menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹ Sutanto R, “*Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 88.

² R. A Supriyono, 1990, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, BPF, Yogyakarta, h. 185.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat hukum normatif, yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang – undangan serta penerapannya dalam peristiwa hukum. Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Kepengurusan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (6) menyatakan “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.” Dengan demikian, fungsi dari Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.

Dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat direksi, menurut pasal 108 UUPT, Dewan Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi yang berhalangan tersebut.

Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam perseroan memiliki kewenangan – kewenangan tertentu dan adapun kewenangan – kewenangan tersebut, yaitu :

1. Berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya (Pasal 106 ayat (1) UUPT).

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

2. Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus, yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban dari direksi terhadap perseroan dan terhadap pihak ketiga berlaku untuk komisaris tersebut (Pasal 118 ayat (1), ayat (2) UUPT).

Menurut Abdul Khadir Muhammad, bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab direksi berlaku pula bagi Komisaris terutama apabila dia berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam hal tertentu misalnya direksi diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebelum jabatannya berakhir, atau direksi berhalangan sementara melakukan tugas pengurusan dengan alasan tertentu.⁴

Selama melaksanakan tugasnya, komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

III. KESIMPULAN

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan suatu perseroan terbatas apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi yang disebabkan oleh alasan – alasan tertentu, serta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas adalah sah, memiliki tanggung jawab yang sama dengan Direksi sepanjang tindakan yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas (P.T)

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 82.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R, Sutanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriyono, R. A, 1990, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, BPF, Yogyakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas.